

**PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM MELAKUKAN
LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**CANDRA YUDA
011600337.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CANDRA YUDA

NIM : 011600337.P

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



Palembang, 20 MARET 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,



WARMİYANA ZAİRİ ABSI, SH.,MH

**PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM
MELAKUKAN LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Penulis,
Candra Yuda**

**Pembimbing Pertama,
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua,
WARMİYANA, SH.,MH**

A B S T R A K

Perseroan adalah badan hukum, hal ini bermakna bahwa perseroan merupakan subjek yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia, pada umumnya, mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatannya yang dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*) dalam hal ini diwakili oleh direksi.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yaitu pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas dengan likuidasi oleh likuidator dan pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dimulai dari adanya kesepakatan para pemegang saham untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang telah didirikan yang kemudian akan dituangkan kedalam akta keputusan RUPS mengenai pembubaran PT, likuidator perseroan berkewajiban memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, melakukan Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi. Pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah di mulai pada saat pengangkatan likuidator melalui keputusan RUPS. Likuidator memiliki tanggung jawab yang besar dari sejak pembubaran Perseroan Terbatas hingga Perseroan Terbatas status badan hukum Perseroan Terbatas berakhir. Apabila proses pemberesan atau likuidasi tidak selesai dilakukan atau tidak memenuhi seluruh proses likuidasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang bertanggung jawab adalah likuidator.

Kata kunci: *Likuidator, Pertanggungjawaban, Perseroan Terbatas.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	11
B. Pengertian Perseroan Terbatas	17
C. Pengertian Likuidator.....	23
D. Tinjauan Tentang Likuidasi	30
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS	
A. Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	34
B. Pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah dimulai dari adanya kesepakatan para pemegang saham untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang telah didirikan yang kemudian akan dituangkan kedalam akta keputusan RUPS mengenai pembubaran PT, likuidator perseroan berkewajiban memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, melakukan Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi.
2. Pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah di mulai pada saat pengangkatan likuidator melalui keputusan RUPS. Likuidator memiliki tanggung jawab yang besar dari sejak pembubaran Perseroan Terbatas hingga Perseroan Terbatas status badan hukum Perseroan Terbatas berakhir. Apabila proses pemberesan atau likuidasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002*
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999*
- A.Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum; Tanggungugat (aanprakelijikheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, 1979*
- Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999*
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005*
- Dewi Tuti Muryanti, dkk, *Implikasi HUKUM Pembubaran Perseroan Terbatas dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2007, Dinamika Sosial, Jurnal, 2012*
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008*
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2009*
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013*
- Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006*
- Indra Surya dan Ivan Yustiviandana, *Penerapan Goog Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Kencna, Jakarta, 2006*
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata, UMM, Malang, 2001*
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994*
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas; Paradigma Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003*
- M.Yahyah Harahap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012*
- , *Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009*